



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155  
SITUBONDO (68312)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503/0023/PPK-IPSPNF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
  7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor - tanggal 29 Maret 2021;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha  
Nomor Induk Berusaha  
Alamat Pelaku Usaha

NPWP  
Nama KBLI  
Kode KBLI  
Nama Usaha / Satuan Pendidikan  
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)  
Nomor Statistik Sekolah (NSS)  
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)  
Bentuk Satuan Pendidikan  
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

- Alamat  
- RT / RW  
- Dusun  
- Desa / Kelurahan  
- Kecamatan  
- Kabupaten / Kota  
- Provinsi  
- Titik Koordinat

Nama Pimpinan Sekolah

Tanggal Pendirian

Status Izin

Jenis Perizinan Berusaha

Masa Berlaku

: **Yayasan Maul Jadid**  
: 9120002592595  
: Jl. Semambung Kp. Tunjang RT.002 RW.001 Widoropayung  
Besuki Kab. Situbondo Jawa Timur  
: 75.783.684.6-656.000  
: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
: 85133  
: KB MAUL JADID  
: 69791379  
: 052052304025  
-  
: KELOMPOK BERMAIN  
: Jl. Semambung  
: 002/001  
: Tanjung  
: WIDOROPAYUNG  
: BESUKI  
: SITUBONDO  
: JAWA TIMUR  
: -5.4437570,114.4211270  
: **SUNNIYA**  
: 2006  
: Perpanjangan  
: YAYASAN  
: 25 Maret 2026

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**  
pada tanggal 2 April 2021

**A.n. BUPATI SITUBONDO**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**



**Drs. NUGROHO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720517 199201 1 001

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.

